

**STUDI KOMPARATIF TENTANG PERLINDUNGAN TAWANAN
PERANG DALAM SENGKETA BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL DAN SYARIAT ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

MINERVA RAHMADONNA
BP. 05140132

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VII)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**



STUDI KOMPARATIF TENTANG PERLINDUNGAN TAWANAN PERANG DALAM SENGKETA BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN SYARIAT ISLAM

(Minerva Rahmadonna, 05.140.132 Fakultas Hukum Universitas Andalas, 95 Halaman, Padang 2010)

ABSTRAK

Nilai-nilai agung yang terdapat dalam hukum humaniter internasional sejalan dengan nilai-nilai syariat islam yang diturunkan sebagai rahmat bagi umat manusia dan untuk memuliakan manusia dalam peperangan. Aturan-aturan perang atau sengketa bersenjata menurut islam menentang setiap tindakan melampaui batas dan menganut prinsip kemanusiaan. Prinsip tersebut juga diberlakukan oleh hukum humaniter internasional yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap tawanan perang. Dalam hal ini tawanan perang sebagai pihak yang lemah dalam sengketa bersenjata diberikan perlindungan khusus oleh hukum humaniter internasional dan syariat islam. Adanya pengaturan perlindungan tawanan perang dalam hukum humaniter internasional dan syariat islam, menarik penulis untuk meneliti dan membandingkan persamaan dan perbedaan perlakuan tawanan perang menurut hukum humaniter internasional dan syariat islam serta mengetahui keunggulan syariat islam dibandingkan dengan hukum humaniter internasional dalam hal perlindungan tawanan perang. Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian normatif yaitu penelitian kepustakaan. Penelitian ini dibantu dengan penelitian hukum empiris yaitu hanya digunakan sebagai pendukung untuk memvalidasi data normatif. Data diperoleh dengan studi kepustakaan dibantu dengan wawancara, kemudian dianalisa secara kualitatif untuk memaparkan persamaan dan perbedaan antara dua objek kajian dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian ini penulis dapat menyimpulkan pada dasarnya perlindungan tawanan perang dalam hukum humaniter internasional dan syariat islam memiliki persamaan, meliputi perlindungan umum dan khusus, hak-hak tawanan dan penghormatan atas diri pribadi dan martabatnya. Perbedaan kedua konsep hukum tersebut terletak pada sumber hukum, pengertian dan status tawanan perang, pembedaan perlakuan terhadap tawanan perang muslim dan non muslim, dan sanksi yang akan didapat oleh pihak yang melakukan pelanggaran terhadap aturan dari kedua konsep hukum tersebut. Selanjutnya syariat islam memiliki keistimewaan dibandingkan dengan hukum humaniter internasional, terlihat bahwa pengaturan tentang sengketa bersenjata dan tawanan perang sudah diatur dalam Al-Quran dan sunnah yang merupakan kebenaran-kebenaran hakiki yang dibuat dan diturunkan oleh Allah SWT. Sedangkan aturan hukum humaniter internasional ketentuannya dibuat oleh manusia yang mengandung kebenaran relatif.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama rentang abad kedupuluh, masyarakat internasional telah menyaksikan berbagai peperangan yang ganas akibat digunakannya berbagai persenjataan canggih berteknologi tinggi yang menjadi produk kejeniusan manusia dalam menghancurkan, memusnahkan, dan meluluhlantakan apa saja yang ada. Masalah Hak-hak Asasi Manusia (HAM) saat perang merupakan topik utama masa kini yang menjadi perhatian masyarakat internasional, para ahli dan intelektual, karena banyaknya terjadi pelanggaran hukum, penganiayaan dan perang yang juga menambah penderitaan umat manusia.

Pada era masyarakat berbudaya (*civil society*), masalah ini menjadi sangat penting. Tragedi Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Shabra dan Shatila di Lebanon, Halbajah di Irak, di Bosnia, di Kosova, Kashmir, Chesnia, dan Janin di Palestina, kemudian malapetaka di Irak dan tragedy Rafah di Palestina dan tragedi-tragedi lainnya. Semua tragedi tadi membuat kita bertanya-tanya, dimana Hak Asasi Manusia?¹

¹ Zayyid bin Abdel Karim al-Zayyid, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional Dalam Islam*, ICRC, Jakarta, 2008, hlm 5

Peranglah yang membuat manusia lupa terhadap perikemanusiaan, prinsip dan moral. Oleh karena dampak dari berbagai peperangan modern baik sengketa bersenjata antar negara maupun perang saudara telah mengakibatkan berbagai malapetaka, ketakutan, dan tragedi yang menimpa umat manusia, maka badan-badan internasional dan nasional serta sejumlah negara telah berusaha mewujudkan upaya-upaya pencegahan atas berbagai dampak negatif dari perang. Berbagai upaya yang telah dikerahkan untuk "memanusiakan" perang ini pada akhirnya bermuara dengan dikukuhkannya sejumlah kaedah-kaedah yang bersumber dari kesepakatan-kesepakatan dan kebiasaan-kebiasaan internasional untuk melindungi para korban sengketa bersenjata, harta benda, dan hak milik yang menjadi kebutuhan asasi mereka.

Hukum Internasional kontemporer sesungguhnya telah menetapkan larangan meneror dan mengancam dengan penggunaan kekuatan, atau menggunakan kekuatan yang dapat mengancam keamanan suatu wilayah, kedaulatan politik suatu negara atau bentuk-bentuk lain yang tidak sesuai dengan ketentuan United Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa / PBB).² Selain dalam kondisi darurat yang memperbolehkan penggunaan kekuatan bersenjata, prinsip dasar larangan penggunaan kekuatan bersenjata tersebut sebenarnya telah menjadi prinsip yang tidak boleh dilanggar, dan kesepakatan apapun yang bertentangan dengan prinsip tersebut adalah dilarang.

² *ibid*, hlm 7

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Persamaan dan perbedaan perlindungan terhadap tawanan perang dalam Hukum Humaniter Internasional dan Syariat Islam pada dasarnya mempunyai banyak persamaan, meliputi perlindungan umum dan perlindungan khusus yang keduanya menitik beratkan pada aspek pemeliharaan moril dan materiil serta meliputi hak-hak tawanan dan penghormatan atas diri pribadi dan martabatnya. Perbedaan kedua konsep hukum tersebut terletak pada sumber hukum, pengertian dan status tawanan perang, perbedaan perlakuan terhadap tawanan perang muslim dan non muslim, dan sanksi atau hukuman yang akan didapat oleh pihak yang melakukan pelanggaran terhadap aturan dari kedua konsep hukum tersebut.
2. Keunggulan Syariat Islam dibandingkan dengan Hukum Humaniter Internasional dalam perlindungan tawanan perang, terlihat bahwa Syariat Islam lebih baik dibandingkan dengan Hukum Humaniter Internasional, karena jauh sebelum Hukum Humaniter Internasional dideklarasikan,

pengaturan tentang sengketa bersenjata dan tawanan perang sudah diatur dalam Al-Quran dan sunnah yang merupakan kebenaran-kebenaran hakiki yang dibuat dan diturunkan oleh Allah SWT. Keistimewaan lainnya adalah dalam hal status dan perlakuan terhadap tawanan perang, serta sanksi hukum yang diberlakukan Syariat Islam. Aturan Hukum Humaniter Internasional ketentuannya dibuat oleh manusia yang mengandung kebenaran relatif, maka aturan yang dibuat oleh Sang Khalik jauh lebih baik dan lebih sempurna. Penulis dapat menyimpulkan bahwa aturan-aturan perlindungan tawanan perang menurut Islam sebagian besar telah diadopsi oleh Hukum Humaniter Internasional. Hal ini dapat dilihat dari substansi yang terkandung dalam konvensi-konvensi Hukum Humaniter Internasional mengenai hal tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pengaturan perlindungan menurut Syariat Islam mengandung kebenaran hakiki yang berasal dari Allah SWT. Maka tidak heran Hukum Humaniter Internasional mengadopsi sebahagian kaedah-kaedah dalam Syariat Islam yang terdapat dalam Hukum Humaniter Internasional. Penulis menyarankan agar aturan-aturan dalam Syariat Islam dapat lebih

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku

- Abdel Karim al-Zayyid bin Zayyid. 2008. *Pengantar Hukum Humaniter Internasional Dalam Islam*. ICRC. Jakarta.
- Ambarwati. 2009. *Hukum Humaniter dalam Studi Hubungan Internasional*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Daud Ali, Mohd. 2001. *Hukum Islam*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Detter, Ingrid. 2005. *The Law Of War*. Cambridge University Press. United Kingdom.
- Faiz Almath, Muhammad. 2004. *1100 Hadist Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad)*. Toha Putra. Jakarta.
- Fleck, Dieter. 2007. *The Handbook Of Humanitarian Law In Armed Conflict*. Oxford University Press. New York.
- Garner, A, Bryan. 1999. *Black's Law Dictionary*. West Group. United States Of America.
- Ghani, Abdul Hamid Mahmud. 2008. *Perlindungan Korban Konflik Bersenjata dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam*. ICRC. Jakarta.
- Haditidjo Soebroto, Ronny. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Juri Metri*. Chalia Indonesia. Jakarta.
- Hafid, Meutya. 2007. *168 Jam Dalam Sandera*. PT.Mizan Publika. Jakarta.
- Haryomataram. KGPH. 1994. *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*. Sebelas Maret University Pressid. Surakarta.
- _____, 2000. *Kapita Selekta Hukum Humaniter*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.